



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu penyesuaian formulasi perhitungan besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
  14. Bupati adalah Bupati Bantul.
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
  16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- (3) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang;
  - b. ketinggian menara telekomunikasi;
  - c. struktur menara telekomunikasi;
  - d. lokasi menara telekomunikasi; dan
  - e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.

- (4) Retribusi Terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RT = \{ BOPP \times (\text{Jumlah NMT}) \} \times TPJ$$

RT : Retribusi terutang

BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian

NMT : Nilai Menara Telekomunikasi

TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa

- (5) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6B

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.
- (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka wajib segera disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Jangka waktu pemberian denda selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo piutang retribusi.
- (6) Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi berupa Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) atau dokumen lain yang disamakan.
- (7) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebelum melakukan penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
  - (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - (3) Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait
8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan lampiran III Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 21 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 122



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 122 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
A.	PEMANFAATAN RUANG	
	1. Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi	0.5
	2. Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
	3. Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0.3
	4. Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.2
	5. Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi	0.1
B.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ketinggian Menara telekomunikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
	2. Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
	3. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
	4. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
	5. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7
	6. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter	0.8

C.	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
	2. Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
	3. Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang ( <i>monopole</i> )	0.2
D.	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
	2. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E.	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA MANDIRI ATAU BERSAMA	
	1. Menara telekomunikasi mandiri	0.3
	2. Menara telekomunikasi bersama	0.1

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun :		Nomor Urut	
Nama : Alamat Wajib Retribusi : Alamat Obyek Retribusi : NPWRD : Site Id Menara : Id Pelanggan :					
Batas Penyetoran Terakhir :					
No	Rekening	Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPM)		Jumlah ( Rp)	
1	004.111.000972.	RPM = BOPP x NMT x TPJ			
		Nilai Menara Telekomunikasi			
		Kriteria	Nilai		Koefisien
		Tinggi Tipe Menara Luas Tanah Lokasi Pergunaan			
		Jumlah Koefisien			
BOPP = TPJ = RPM = BOPP x NMT x TPJ = Total Retribusi = NMT: RPM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian TPJ : Tingkat Pengguna Jasa NMT : Nilai Menara Telekomunikasi					
Dengan huruf :					
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.					
Bantul, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika					
Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul		Rusangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 122 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komplek Parasamya Bantul (0274) 366-543 SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI DAERAH		
Sebarkan seperti ini yang ke dalam bulat Tahun	Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah Nomor :	Setoran ini yang terakhir telah dilakukan Pada Tanggal Nomor :
Kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantul di Bantul Harap menerima uang sebesar : Rp (berbilang) Dari : Kominfo Kab. Bantul Alamat : Jl RW Mangindiri Komplek Parasamya Bantul Sebagai pemotong Pajak/Retribusi :		
Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Jumlah
	Palampahan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari PT. XXXX ke Kasda 08	Rp
		Rp
Kepala KRU ..... ..... ( ..... ) WP.	Bantul, Pemotong Pemegang Kas Pembantu Penerima/ Wajib Pajak/Wajib Retribusi	Uang tersebut di atas diterima ..... Kantor BPD Cabang Bantul ..... ( ..... )
Lembar ke 1 untuk BCP/ Wajib Pajak/ Retribusi Lembar ke 2 untuk DPPKAD Lembar ke 3 untuk Inspektorat Kab. Bantul Lembar ke 4,5,6 untuk BPD Lembar ke 7 Arsip NOMOR : DPD B ..... Sama dengan Bend 17.		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

